

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1336/BRIK-VLK/IX/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwnn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. Sendhy Ariesta Irawan (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Falcata Jaya Makmur Industri
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Banjarnegara-Wonosobo Km. 06, Kel. Kalibenda, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.574/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019
b. PBUI (d/h IUI):
 - No. 503/1487.1/2001 tanggal 16 November 2001
 - No. 7/33/IU-PB/PMDN/2016 tanggal 7 Juni 2016c. PBBR NIB 9120306291352 tanggal terbit 15 Februari 2019 (perubahan ke-6 tanggal 7 Juli 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Plywood : $25.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood : $14.500 \text{ m}^3/\text{tahun}$
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Banjarnegara-Wonosobo Km. 06, Kel. Kalibenda, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Jok Hong
b. Komisaris : Abdurrauf Yusuf
8. Nama MR Auditee : Rosid

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 2 September 2024
- Tempat : Kantor PT Falcata Jaya Makmur Industri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 2 s.d. 4 September 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Falcata Jaya Makmur Industri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan sedikit dijual lokal.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 4 September 2024
- Tempat : Kantor PT Falcata Jaya Makmur Industri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 25 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0082 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifiier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:

- 1) Verifiier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifiier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifiier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifiier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifiier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifiier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifiier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 4 verifiier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:

- 1) Verifiier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifiier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- 3) Verifiier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 4) Verifiier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifiier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Falcata Jaya Makmur Industri adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifiier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifiier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120306291352 tanggal 15 Februari 2019 (perubahan ke-6 tanggal 7 Juli 2022):</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : PT Falcata Jaya Makmur Industri</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Banjarnegara-Wonosobo Km 06, Kel. Kalibenda, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Banjarnegara-Wonosobo Km. 06, Kel. Kalibenda, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang</p>

		tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Falcata Jaya Makmur Industri memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120306291352 tanggal 15 Februari 2019 (perubahan ke-6 tanggal 7 Juli 2022), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 16211 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Banjarnegara-Wonosobo Km. 06, Desa/Kel. Kalibenda, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah ▪ Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha ▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Falcata Jaya Makmur Industri (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP No. 503.20/03/11.09/PB/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banjarnegara.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor : 01.848.783.5-529.000 ▪ Nama : PT Falcata Jaya Makmur Industri ▪ Alamat : Jl. Raya Banjarnegara Wonosobo KM 06, Kalibenda, Sigaluh ▪ Tanggal terdaftar : 6 Juni 2000 <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara sesuai Surat No. 660.1/15/UKLUPL/VI/KLH/2016 tanggal 13 Juni 2016.</p> <p>b. Izin Lingkungan No. 660.1/997 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016, diterbitkan oleh Bupati Banjarnegara.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120306291352 (tanggal cetak 5 September 2023), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>

			d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.574/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Lapis : 25.000 m ³ /tahun ▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Falcata Jaya Makmur Industri. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer jenis keruing yang berasal dari hutan alam. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” dan ditandatangani.</p> <p>b. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran ulang dengan hasil yang dituangkan pada form tally log.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.

21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Falcata Jaya Makmur Industri.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Falcata Jaya Makmur Industri.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Falcata Jaya Makmur Industri.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Falcata Jaya Makmur Industri.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Falcata Jaya Makmur Industri.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk plywood di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood dari jenis albasia yang merupakan hasil produksi sendiri. Untuk kayu jenis keruing masih dalam proses produksi dan sebagian masih menjadi stok.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa plywood yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu albasia yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk, dokumen invoice dan nota perusahaan (untuk penjualan dalam negeri) sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia draft dokumen PP yang masih dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjarnegara sesuai tanda terima permohonan tanggal 26 Agustus 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani pimpinan perusahaan di atas kertas bermeterai.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. IUI No. 503/1487.1/2001 tanggal 16 November 2001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 7/33/IU-PB/PMDN/2016 tanggal 7 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas terpasang: Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood: 14.500 m³/tahun ▪ Berlaku selama perusahaan industri beroperasi <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan veneer jenis keruing yang berasal dari hutan alam didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu olahan dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 30 September 2024

LPVI PT BRIK Quality Services

